



PUTUSAN



Nomor 2179/Pdt.G/2017/PA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, 20 April 1970, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bunga Eja Bern, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, 10 November 1980, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI:

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal.....telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2179/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 10 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jum'at tanggal 16 April 1999 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/124/IV/1999 tanggal 23 April 1999.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 18 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 17 tahun.
4. Bahwa sejak bulan April 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon mengetahui dari penagih Termohon bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada **PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar



kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PENGUGAT) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERGUGAT) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 April 1999 dalam wilayah Kantor Urusan



Agama Kecamatan ' Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur Sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No.12411V 11999 bertanggal 23 April 1999.

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK, perempuan, lahir tanggal 13 Maret 2000;
- ANAK, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2004;
- ANAK, perempuan, lahir tanggal 1 Maret 2008.

Sehubungan atas keterangan ini, maka tidak benar dalil Pemohonan dalam Surat Permohonannya tertanggal 10 November 2017, pada halaman 1 point ke 3 yang mengatakan bahwa dalam perkawinannya dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK.

Bahwa dalam masa perkawinan, Termohon bersama Pemohon pernah membuka dan mengelola usaha konsepsi dan penjualan pakaian jadi. Usaha mana lebih dominan dikelola oleh Termohon yang kemudian sempat mengalami kemajuan dan berkembang sehingga dari hasil usaha tersebut dapat dibeli dan dimiliki harta bersama" yakni berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan di atasnya dan 1 (satu) unit kendaraan Mobil.

Bahwa adalah hal yang wajar dalam pengelolaan usaha terdapat hutang dan piutang, keuntungan dan kerugian serta fluktuasi perkembangan usaha. Disaat usaha berkembang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis sebagaimana harapan kehidupan rumah tangga. Namun ketika usaha mulai lesu merugi hingga mengalami kebangkrutan, puntaulah terjadi perselisihan perselisihan dan pertengkaran. Peretengkar dan Kenyataan ini masih berlangsung hingga sekarang.

Bahwa sumber perselisihan dan pertengkaran, benar menyangkut tagihan-tagihan hutang yang pernah digunakan terkait dengan kepentingan usaha-

Pemohon cenderung tidak mengakui beberapa hutang-hutang dan berupaya berkecil/menghindar terhadap hutang-hutang tersebut bahkan telah menuduh Termohon membuat hutang-hutang pribadi untuk diri Termohon sendiri.



Padahal tuduhan tersebut sangat tidak benar, mengada-ada dan mencari-cari alasan untuk menghindari dan melepaskan tanggung jawab. Segala hutang yang ada dan tersisa hingga sekarang merupakan hutang yang murni digunakan untuk kepentingan usaha konsepsi dan penjualan pakaian jadi. Karena itu apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya pada halaman | & 2 point ke-5 adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan menjadi bukti bahwa Termohon sesungguhnya berupaya "melarikan diri" menghindari tanggung jawab dari para penagih hutang.

Bahwa upaya menghindarkan diri dari tanggung jawab terhadap hutang-hutang yang kini telah tertagih, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, meninggalkan Termohon dan ketiga orang anak. Kemudian menempatkan Termohon dalam posisi yang harus bertanggung jawabkan sendiri pelunasan hutang-hutang tersebut dari para penagih hutang.

Bahwa semenjak Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, terhitung sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon dan ketiga orang anak-anaknya. Segalanya kini dalam tanggungan

Termohon dan keluarga Termohon. Dengan demikian Pemohon juga telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga baik selaku Suami Termohon sekaligus selaku Bapak atas ketiga orang anaknya; 9. Bahwa pada saat Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan/izin Termohon, Pemohon membawa uang tunai sebanyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk membayar hutang-hutang usaha tersebut.

10. Bahwa beberapa bulan sebelum Pemohon berada di Makassar, **Termohon pun menyusul dengan harapan Pemohon bersedia diajak untuk bersama-sama menanggung hutang bersama karena masih terdapat harta bersama bisa segera dijual untuk menyelesaikan hutang-hutang bersama yang belum dibayar.** Keberadaan Termohon di Makassar juga untuk mencari pekerjaan sambil agar dapat menafkahi diri dan membantu memberi nafkah untuk keperluan YUu orang anaknya ;



11. Namun sangat disayangkan, setelah Termohon berada di Makassar, yang diterima dan disampaikan Pemohon adalah upayanya untuk memutuskan perkawinan dan berkehendak untuk menikah lagi dengan wanita lain. Kemudian menempatkan Termohon menanggung sendiri segala hutang dan mendalilkan bahwa rumah yang masih ada bukanlah harta bersama akan tetapi itu adalah miliknya sendiri.

Bahwa atas jawaban tertulis dari Termohon, maka Pemohon mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya; demikian pula Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dalam jawabannya ;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban konpensi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini.
2. Batrwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpersi dan Pemohon adalah Tequgat rekonpensi.
3. Bahwa upaya Penggugat Rekonpensi untuk gugatan rekonpensi ini, semata- mata guna memperoleh keadilan terhadap Tergugat Rekonpensi, terutama untuk penyelesaian hutang-hutang benama yang kini terus tertagih.
- 4 Bahwa oleh kareira Tergugat Rekonpensi selaku seorang suarni, ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya⁴ telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku isterinya serta ketiga anak kandunpyq terhitung sejak bulan desember 2016 hingga sekarang, tepatnya telah berlangsung I I (sebelas) bulan lamanya, dan menurut pengakuannya kepada Penggugat Rekonperni, ingin menikah lagi dengan wanita lain **setelah selesai putus perkawinannya ini, maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi dern**i hukum berkewajiban untuk memenuhi pembayaran naftah terhutang (madliyah) kepada Penggugat Rekonpensi selaku isterinya dan biaya hadlonah terhutang kepada ke-3 (tiga) anak kandungnya ;
Bahwa atas kewajiban tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi telah



menegaskan tidak akan menuntut Naftah terutang (madiyah), mut'ah dan iddah untuk dirinya, meskipun berhak untuk itu, namun badlonah untuk ketiga orang anaknya wajib kiranya dipenuhi Tergugat Rekonpensi, dengan perincian sebagai berikut:

5.1. Hadlonatr terutang berupa Nafkah terhadap ketiga orang anak, yaitu anggaran buat kesehatan, pendidikan, sandang dan pangara tethitung sejak bulan desember 2016 hingga bulan desember 2017 adalah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan X 13 (tiga belas) bulan = Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

5.2. Hadlonah setiap bulannya untuk ketiga orang anak setiap bulannya sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2018 hingga ketiga orang anak feurasa atau mandiri.

5.3. Penyerahan biaya hadlonah tsutaJg dan hadtonah setiap bulan berjalan tersebut diatas diseratkrkan melatrui Penggugat Rekoapensi.

Bahwa oleh karena usia ketiga orang anak masih dibawah umur arau belum munayyiz, rnaks hak perreliharaan dan pengasuhan tetap kiranya berada dalart penguasaan Penggugat Rekonpensi sebagai Ibu Kandrmgnya Sebagaimana telah disinggung pada uraian jawaban konpeirsi bahwa ketika usaha konpeksi dan penjualan pakaian jadi mengalami kemajuan dan perkemba"gan. Telatr dibeli dan meqiadi HARTA BERSAMA yaitu: 2 (dua) bidang tanah bfrikut Uangunan rumah diafasya dsn I (satu) unit kendaraan Mobil. Namun saat usaha mulai lesu dan bangkrut, maka I (sdu) bidang tanah bedkut bangunan rumatt diatamya dan I (satu) rmit kendaraan Mobil telah dijual untuk menutupi sebagian hutang-hutang.

Bahwa dengan demikian, HARTA BER.SAMA yang hingga kini masih tertinggal adalah sebidang tanah seluas 400 M2, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik No.957/Malinau kotq Surat tlku No.83n004 atas nsrna Abdul Arb (Tergugrt Rekonpensi). Berikut bangrman Rumatr yang berdid diatasnya seluas 7X30 M2. Setempat dikenal di Malinau Hulu (dahulu Jalan Raja Pandita No.7), RT 005, Desa Malinau Hulq Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinaq Pmpinsi Kalimantan Utara Dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Sebelah Timur : jalan Sebelah Utara :

Rumah Milik Abd. Samid Sebelah Barat :

Rumah milik H. Mage Sebelah Selatan :

Rumah milik H. Mage ;

Bahwa karena harta dimaksud di atas, merupakan harta bersama yang perolehannya tahun 2003 (dalam masa perkawinan) dan dari hasil usaha bersama, maka sah dan berharga kiranya untuk dinyatakan secara hukum sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

10. Bahwa selain keberadaan sisa harta bersama tersebut dalam perkawinan terdapat pula HUTANG BERSAMA yang belum terbayar terkait hutang pengelolaan usaha konpeksi dan penjualan pakaian jadi. Hutang-hutang bersama tersebut terperinci sebagai berikut:

- Bulan Mei 2014 berhutang kepada Hi. Hesrieny sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal usaha.
- Tanggal 5 Oktober 2015 Mutang kepada Ei. Errri dalam bentuk pengambiln Emas sebanyak 984,38 Gram emas k€mudian dirrangkan rmtuk menambah modal usaha sebesar Rp393.752,- (tiga ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Tanggal 22 Pebruari 2016 berhutang kepada Ibu Mechitr sebanyak Rp54.150.(X10,- (ima puluh empat juta seratus lima puluh ribu nrpiah) untuk modal usaha
- Tanggal 19 April2016 berhutang kepada Ibu Mrshit! RpJ00.m0.IX10,(dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha
- Bulan Desember 2016 bertutang kepada Hi. Hrcrieny sebanyak Rp. 260. {n0.m0 untuk membayar atau menufirpi tagihan hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- Pembayaran Arisan yang belum terbayar hingga sekarang sehnjak **Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah).**

Total hutang bersma yang belum terbayar sebear Rp, 1.117.902.000,00 (satu milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

11. Bahwa hutang bersama tersebut di atas peruntukannya dahulu a.lalah terkait dengan usaha yang kescmuanya diketahui oleh Terguget Rekonvensi,



karena itu beban pembayaran kiranya layak, patut dan adil untuk dibebankan kepada sisa harta bersama yang masih ada tersebut pada point 5 Qima) diatas.

12. Bahwa datrulu Tergugat Rekonpensi bersedia bersama-sama Penggugat rekonpensi menjual harta bersama tersebut guna melunasi hutang-hutang yang belum terbayar, namun tanpa diketattui sebab musababnya Tergugat Rekonpensi kemudian berebah pikiran dan menegaskan tidak bersedia menjual harta bersarna tersebut bahkan berasumsi bahwa harta bersama itu adalah miliknya sendiri karena mengatas namakan dirinya dan hutang-hutang yang ada dan belum terbayar adalah tanggung jawab Penggugat Rekonpensi sendiri.

13. Bahwa Penggugat Rekonpensi kini sangat mengharapkan keadilan. Kiranya, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menyatakan batrwa harta sebagaimana tersebut pada gugatan rekonpensi point ke-5 (ima) di atas adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang akan dijadikan tanggungan/beban untuk hutang brsama yang belum terbayar sebagaimana disebutkan pada point 7 (tujuh).

14. Bahwa bilamana Tergugat Rekonpensi menolak secara sukarela untuk menjual harta bersama guna penyelesaian pernayaran hutang-hutang bersama maka Penggugat Rekonpensi memohon bantuan Pengadilan Agama Makassar dan Kantor Lelang Negara agar dilakukan peirjualan terhadap harta bersama tersebut kemudian hasil penjualan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk melakukan penyelesaian pembayaran hutang-hutang bersama ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi memohon pada Pengadilan Agama Makassar, Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili pertara ini, kiranya berkenan memutuskan :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengiksrkan talak satu raje'i kepada Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/124/IV/1999 tanggal 23 April 1999, telah diberi meterei cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal baik Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah iparnya saksi, antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, karena saksi hadir pada acara perkawinannya, pernah hidup rukun dan tinggal bersama sehingga telah dikaruniai tiga orang anak dalam asuhan Termohon sekarang ini;

Bahwa setahu saksi sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini disebabkan karena Termohon telah mengambil hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;

- Bahwa setahu saksi Termohon mempunyai pekerjaan sebagai pengurus haji umrah ;

Bahwa setahu saksi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, maka Pemohon dan Termohon telah **berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang**, sedangkan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon sendiri meskipun selama pisah tempat tinggal selalu terjalin komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Bahwa saksi selaku keluarga dekat Pemohon sudah sering menasehati



kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau kembali rukun seperti dulu lagi;

2. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada., tempat kediaman Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon, setuju saksi antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, meskipun saksi tidak sempat menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama. sehingga telah dikaruniai tiga orang anak dalam asuhan Termohon ;

Bahwa setuju saksi pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun akhir-akhir ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa setuju saksi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Termohon meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon mengetahui pinjaman Termohon setelah yang punya uang datang menagih hutang Termohon di rumahnya ;

- Bahwa setuju saksi Termohon mempunyai pekerjaan sebagai pengurus haji **Umrah** ;

Bahwa setuju saksi akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang karena Termohon



sendiri yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, meskipun masih ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Bahwa saksi selaku keluarga dekat Pemohon sudah sering menasehati kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau kembali rukun seperti dulu lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara ini, telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Saifuddin, M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Desember 2017 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan terhadap sebahagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sehingga dalil-dalil



tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi ?
2. Apakah benar karena adanya hutang yang dilakukan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazeg/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 April 1999 tercatat pada KUA Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hj. Halimah binti Abbas), saksi 2 (Hj. Diah binti H. Nawi), yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang sekarang ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan * saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi sudah mengakui sebahagian besar dari dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi Termohon Konvensi mengajukan bukti-bukti terkait masalah konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berstatus sebagai suami isteri.;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 16 April 1999 di KUA Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berstatus sebagai suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah yang menikah pada tahun 1999 di Tarakan Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun

1974, sebagai berikut:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isten dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

2. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang terjemahnya sebagai



berikut : “Apabila seorang suami sudah ber’azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raje’i tersebut memenuhi

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai tempat dilaksanakannya perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonvensi memohon mempunyai harta bersama yang akan dibagi dengan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa harta bersama berupa tanah seluas 400 M2 yang terletak di Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Raya Pandita ;



- Sebelah Utara : Rumah Dimas Muh. Jufri;
 - Sebelah Barat : Rumah kontrakan milik La Mage ;
 - Sebelah Selatan : Rumah La Mage ;
3. Sebuah Rumah yang berdiri di atas tanah yang seluas 400 M2 tersebut dengan luas rumah 7 X 30 m2.
4. Hutang bersama yang totalnya berjumlah Rp. 1.117.902.000,00 (satu **milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah**), akan dipertanggung jawabkan/ diselesaikan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan sebahagian besar terhadap dalil-dalil r gugatan dari Penggugat Rekonvensi sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal

311 R.Bg, dalil-dalil tersebut dapat dikategorikan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah mengakui sebahagian besar dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, namun antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN TENTANG HAK ASUH, NAFKAH

ANAK, HARTA BERSAMA DAN HUTANG BERSAMA

Yang bertandatangan di bawah ini:

H. ABDIIL AZIS BIN ABAS, 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (dahulu Pedagang), kini bertempat tinggal di Jalan Tinumbu, Lorong 149, No.12, RT 006, RW 001, Kelurahan Bunga Eja Bern, Kecamatan Tallo, Kota Makassar; (dahulu di Jalan Raja Pandita No.7 atau Malinau Hulu RT 005, Kelurahan Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur); Selaku Pemohon dalam Perkara Permohonan Cerai Tatak No. 2179IPdt.GI2017IPA.Mks; Selanjutnya disebut Pihak PERTAMA.

HJ. AGUSTERGUGAT, 36 tatruru Agama Islam, pekerjaan tidak ada (dahulu Pedagang), kini berte,rnpat tinggal di Komp. TNI Dewa Klg, Serdako Usman Ali, Blok 81,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 57, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar; (dahulu di Jalan Raja Pandita No.7 atau Malinau Hulu RT 005, Kelurahan Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur); selaku Temohon dalam Perkara Permohonan Cerai Talak No. 2179IPdt.GI2017tPA.Mks; Selanjutnya disebut * Pihak KEDUA.

Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menyatakan kesepakatan tentang Hak Asuh, Nafkah Anako Harta Bersama dan Hutang Bersama, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal I

PARA PIHAK adalah surami istri, sebagaimana diterangkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah NO.124IIV/1999 tanggal 23 April 1999. Akibat perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara bercerai. PIHAK KEDUA tidak keberatan PIHAK PERTAMA menjatuhkan talak satu raje'i terhadap PIHAK KEDUA di depan sidang Pengadilan Agama Makassar dalam perkara No ,217/Pdt.G/2179/PA.Mks.

Pasal 2

Dalam perkawinan PARA PIHAK, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- ANAK, perempuan, lahirtanggal 13 Maret 2000;
- ANAK, laki-laki, lahirtanggal 12 desember 2004;
- ANAK, perempuan, lahirtanggal 1 Maret 2008.

Pihak PERTAMA menyetujui hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pihak KEDUA. Demikian pula Pihak PERTAMA menyatakan kesanggupannya untuk menanggung biaya buat kesehatan pendidikan, sandang dan pangan terhadap ke-3 (tiga) orang anak kandung tersebut sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan rincian biaya masing-masing anak sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terhitung sejak tanggal surat pernyataan kesepakatan ini hingga anak-anak mencapai usia dewasa atau mandiri. Biaya pertanggungan anak ini setiap bulannya diserahkan Pihak PERTAMA kepada Pihak KEDUA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Dalam perkawinan PARA PIHAK terdapat HARTA BERSAMA dan HUTANG BERSAMA, yakni:

- Harta Bersama adalah:
 - Sebidang tanah seluas 400 M2, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik No.957/Malinau kota Surat Ukur No.83/2004 atas nama Abdul Aziz PIHAK PERTAMA). Berikut bangunan Rumah yang berdiri diatasnya seluas TX30 M2. Setempat dikenal di Malinau Hulu (dahulu Jalan Raja Pandita No.7), RT 005, Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur (sekarang karena pemekaran wilayah menjadi Propinsi Kalimantan Utara). Dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur Jalan Raja Pandita
 - Sebelah Utara Rumah Dimas Muh. Jufri
 - Sebelah Barat Rumah Kontrakan La Mage
 - Sebelah Selatan Rumah La Mage"

Hutang Bersama adalah :

- Bulan Mei 2014 berhutang kepada Hj. Hasriany sebanyak Rp. 150.0. 000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal usaha.
- Tanggal 5 Oktober 2015 berhutang kepada Hj. Erni dalam bentuk pengambilan Emas sebanyak 984,38 Gram emas kemudian diuangkan untuk menambah modal usaha sebesar Rp393.752.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Tanggal 22 Pebruari 2016 berutang kepada Ibu Mashita sebanyak Rp 54.150.0. 00,- (lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 19 April 2016 berhutang kepada Ibu Mashita Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha.
- Bulan Desember 2016 berhutang kepada Hi. Ha*riany sebanyak Rp. 260.0. 000.00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk membayar atau menutupi tagihan hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- Pembayaran Arisan yang belum terbayar hingga sekarang sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total hutang bersama sebrnyak Rp.1.117.902.000,00 (satu milyar seratus tuiuh belas iuta sembilan ratus dua ribu rupiah).

Pasal 4

PARA PIHAK menyatakan sepakat menjadikan Harta Bersama sepenuhnya sebagai tanggungan Hutang Bersama. Selanjutnya Pihak PERTAMA **menyatakan memberikan izin dan persetujuan penuh kepada Pihak KEDUA** untuk menjual dan atau menanda tangani Akta Jual Beli terhadap harta bersama kemudian dari hasil penjualan mengurus, mengatur dan membayar atau meiryelesaikan hutang-hutang bersama tersebut dengan ketentuan bilamana hutang-hutang bersama telah dibayar lunas keseluruhannya, ternyata masih terdapat sisa hasil penjualan harta bersama maka sisanya akan dibagi sama rata untuk PARA PIHAK. Demikian pula sebaliknya, bilamana hasil penjualan harta bersama belum dapat melunasi keseluruhan hutang-hutang bersama maka sisa hutang bersama tetap akan menjadi tanggungan bersama PARA PIHAK.

Pasal 5

Dalam hal Pihak PERTAMA dan atau Pihak KEDUA melakukan kelalaian atau kesengajaan tidak melaksanakan kesepakatan ini, maka hal tersebut tidak menyebabkan terhalangnya upaya paksa oleh Junrsita Pengadilan Agama Makassar untuk melaksanakan putusan Perkara ini, Perkara No. 2179/Pdt.G/2017/PA Mks., melalui prosedur eksekusi, baik yang diajukan oleh Pihak PERTAMA maupun Pihak KEDUA karena kesepakatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara tersebut.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan isi pernyataan kesepakatan ini, yaitu yang meliputi namun tidak terbatas pada biaya Notaris dan Pembayaran Pajak-Pajak akan ditanggung bersama PARA PIHAK.

Pasal 7

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang takterpisahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kesepakatan ini.

Demikian surat pernyataan kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Untuk selanjutnya surat ini diajukan dan diserahkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim perkara No. 2179/Pdt G/PA.Mks., guna menjadi bagian dalam Keputusan Perkara Permohonan cerai Talak No. 2i79/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

PARA PIHAK

Pihak PERTAMA

1. Bahwa antara Per ttd, ansi dengan Tergugat Rekonvensi

H.ABDUL AZIS BIN ABAS

mempunyai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan ;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa tanah perumahan seluas 400 meter persegi dan dua buah rumah ;

3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

mempunyai pula harta bersama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat pernyataan Kesepakatan bersama tertanggal 27 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan berdasarkan surat pernyataan Kesepakatan Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tertanggal 27 Desember 2017 ; tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, hasil musyawarah Majelis Hakim dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, 27 Desember 2017

Dalam Konvensi:

Pihak KEDUA

ttd,

HJ. AGUSTINA BINTI RAJI

2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada Termohon (Tina alias AgustTERGUGAT) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat

Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan V Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mentaati isi surat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tentang Surat Pernyataan Kesepakatan mengenai Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Harta Bersama dan Hutang Bersama ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muhammad Thamrin A, M.H.

Dra. Hanisang.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp180.000,00
2. Proses	Rp 5.000,00 Rp 6.000,00 Rp271.000,00
3. Panggilan	
4. Redaksi	
5. Meterai Jumlah	

JUMLAH

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)